**PELANGGARAN HAK SIAR SEBAGAI HAK TERKAIT DENGAN HAK CIPTA ATAS PENAYANGAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI *LIVE STREAMING***

 ****

 **SKRIPSI**

 **Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu hukum**

**Oleh :**

**GHINA MUFIDAH**

**NPM. 5121600084**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**



**ABSTRAK**

Pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*. Penelitian ini diangkat karena maraknya penayangan film secara ilegal melalui platform *live streaming* di media sosial seperti TikTok, Telegram, Facebook, dan Instagram. Hal ini berdampak negatif pada industri film, karena mengurangi pendapatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penayangan film secara legal.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak siar dalam penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*, seperti plagiarisme, pembajakan, penyalahgunaan gambar, dan penggunaan audio tanpa mencantumkan sumber. Selanjutnya, skripsi ini menganalisis sanksi hukum atas pelanggaran hak siar, yang meliputi gugatan perdata, permintaan penghentian pelanggaran, dan permintaan untuk menyerahkan keuntungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research)* dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya..

Hasil penelitian menyimpulkan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan manfaat praktis bagi pemegang hak cipta, serta peneliti selanjutnya.

**Kata Kunci : Hak siar, Hak Cipta, Penayangan Film Ilegal**

# ABSTRACT

 *Violation of broadcasting rights is a right related to copyright for illegally contributing films via live streaming. This research was raised because of the rise in illegal presentation of films via live streaming platforms on social media such as TikTok, Telegram, Facebook and Instagram. This has a negative impact on the film industry, because it reduces the income and profits that would otherwise be obtained from donating films legally.*

*This research aims to examine forms of broadcasting rights violations in illegally transmitting films via live streaming, such as plagiarism, piracy, image protection and use of audio without stating the source. Next, this thesis analyzes legal sanctions for broadcasting rights violations, which include civil lawsuits, requests to prohibit violations, and requests to hand over profits.*

*This research uses library research methods (library research) with a normative approach. The data used comes from statutory regulations, books, official documents, publications and previous research results.*

*It is hoped that the research results concluded by this thesis will provide theoretical benefits for Law Faculty students and practical benefits for copyright holders, as well as future researchers.*

***Keywords: Broadcasting rights, copyright, illegal film screenings.***

# PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yang telah memberikan penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta atas karunianya serta kemudahan yang engkau berikan. Akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan penulis kuat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Cinta pertama dan panutanku, Abah Sumarno, dan pintu surgaku mama Sriwahyuni. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau tidak sekolah, apalagi merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dengan modal tekad mampu memberikan yang terbaik buat saya. Terimakasih telah menjadi penyemangat saya sebagai sandaran yang terkuat dari kerasnya dunia, dan tidak henti-hentinya memberikan kasih saying dengan penuh cinta, selalu memberikan motivasi. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih juga untuk semua doa dan dukungan abah dan mama sehingga ghina bisa berada di titik ini, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi yaa dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, ghina bangga banget punya orang tua seperti abah dan mama I LOVEYOU MORE MORE MORE.
2. Terimaksih untuk Keluarga tercinta, nurul mei lutviana telah memberikan contoh yang baik buat aku sebagai adeknya, dan juga azril alvaro aku berada disini karna sebagai contoh biar kamu nanti bisa juga sampai dunia perkuliahan, terimakasi kakak dan adekku tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini.
3. Terimakasih untuk diri saya sendiri Ghina Mufidah yang sudah mengendalikan ego dan memilih untuk bangkit kembali dan menyelesaikan semua ini dengan tepat waktu disaat mungkin banyak banget ujian hidupnya saat pengerjaan skripsi, terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan, mungkin memang belum sehebat yang lain tetapi aku sangat bangga pada diri ini. Terimakasih udah mau berusaha sejauh ini sampai sampai kamu telah berhasil menjadi **sarjana pertama** di keluarga besar mama, kamu yang pertama ghinaa, Terimakasih yaa udah bertahan disini, terimakasih sudah berjuang untuk tetap hidup lebih baik dengan versi yang lebh baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain seperti arti namamu sendiri, Terimakasih Ghina Mufidah aku bangga banget untuk setiap langkah kecilku, semoga suatu saat jodohmu juga lebih bangga yaa punya kamu I lov.
4. Terimakasih untuk Gizka Maulida sebagai sahabat bahkan saudara saya satu satunya, yang telah menemaniku dari kita masih bayi sampai tumbuh dewasa, terimakasi selalu ada dan menemani proses saya, memberikan dukungan, bahkan selalu memberikan hiburan setiap hariya yang bisa menguatkan saya, hingga sampai di titik ini, kelahiran kamu di dunia menjadikan aku pelengkap bahagia di hidupku. Lovyu tantw.
5. Terimakasi untuk Desi Dinda, Adila.aap, sebagai sahabat jauh aku yang ngga tau kapan kita bisa ketemu, terimakasi dinda udah selalu jadi pendengar aku saat aku down, terimakasi udah selalu menguatkan, mempercayai bahkan selalu kasih motivasi buat bangkit kembali dari masalah, terimakasi juga buat adilla.app telah membuat konten konten yang menyadarkan aku agar jadi wanita yang kuat, selalu percaya diri dan menjadi wanita cantik dan sukses.
6. Terimakasih untuk Fiqih, Zahra, Annisa, Yani, Elmira, Ainun sebagai teman deket di kampus, bahkan temen seperjuangan terimakasi yaa udah mau sama sama terus, terimaksih udah sering membantu aku dari awal masuk kuliah sampai sekarang dan semoga sampai selamanya tetep jadi temen deket, baik, aku yaa , terimakasih selalu support aku , memberikan semangat, doa, dan motivasi kuliah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih udah mau berjuang bersama, menjadikan kisah kuliahku sangat berwarna dan hangat yang tidak bisa tergantikan, bangga banget bisa kenal kalian, lovv
7. Terimakasih Kepada Dosen Pembimbing Ibu Kanti Rahayu S.H., M.H Dan Ibu Selviany S.E., M.H yang telah berperan besar menyediakan waktu, tenaga, serta kesabaran yang di berikan untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk Fikah, Carissa, Sandy, Iqro, Sebagai panitia kelas B, Terimakasih telah solidaritas mewujudkan kelas yang hanggat sehingga suatu saat bisa buat cerita tentang perjalanan perkuliahan, beruntung banget di kelas ada kalian yang menjadikan warna indah untuk kelas kita, Terimakasih udah menjadi bagian penting dalam perkuliahan terutama dalam setiap momen yang ngga bisa terulang lagi.
9. Terimakasih Rekan-Rekan kelas B Selama 3,5 tahun-nya.
10. Terimakasih untuk KKN desa paweden 2024 dan warga desa paweden yang telah menjadi bagian perjalanan kuliahku, dan memerikan doa dan dukungan.
11. Terimakasih kepada seseorang yang tidak bisa disebut namanya, yang memberikan semangat dan yang selalu berkata akan menunggu hingga kelulusan penulis, walau nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan penulis hingga akhir. Terimakasih untuk patah hati yang telah diberikan saat proses skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewassan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dunia ini, karena hidup setiap harinya adalah pembelajaran terimakasih telah menjadi pengingat untuk saya sehingga saya dapat membuktikan bahwa kamu akan tetap menjadi alasan saya untuk terus berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewassan ini.
12. Terakhir untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di ***lauhul mahfudz*** untuku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi aku dalam proses menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk untuk memantaskan diri, meskipun saat ini aku ngga tau keberadaanmu entah dibumi bagian mana atau mungkin lagi mengenggam tangan siapa. Semoga kita bisa bertemu di titik terbaik kita dengan versi yang lebih baik, dan juga semoga kamu bangga banget ya punya aku eheh, seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

# MOTTO

**“ Awak dinggo berjuang yo rusak ora dinggo berjuang yo rusak, Awak dinggo ibadah yo rusak ora dinggo ibadah yo rusak. Luwih apik awak rusak dinggo berjuang lan beribadah.”**

**Kh.Muntaha Al-Hafiz.**

**“Ayo melangkah!!! Tiap manusia, sekali ngambil langkah kalo salah wajar yaa, yang penting kamu udah mau melangkah . setetes keringat orang tua besar harapan mereka untuk kamu bisa melangkah lebih baik.”**

**“Kalo Kecewanya sama manusia, Jangan tuhan yang kamu jauh in.”**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *allhamdulilah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.

2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

5. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

5. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Selviany, S.E., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt., sebagai amal shalih.

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc190117349)

[PENGESAHAN iii](#_Toc190117350)

[PERNYATAAN iv](#_Toc190117351)

[ABSTRAK v](#_Toc190117352)

[ABSTRACT vi](#_Toc190117353)

[PERSEMBAHAN vii](#_Toc190117354)

[MOTTO xii](#_Toc190117355)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc190117356)

[DAFTAR ISI xv](#_Toc190117357)

[BAB I 1](#_Toc190117358)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc190117359)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc190117360)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc190117361)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc190117362)

[D. Urgensi Penelitian 7](#_Toc190117363)

[E. Tinjauan Pustaka 8](#_Toc190117364)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc190117365)

[G. Sistematika Penulisan 14](#_Toc190117366)

[BAB II 16](#_Toc190117367)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 16](#_Toc190117368)

[A. Tinjauan tentang Hak Cipta 16](#_Toc190117369)

[1. Pengertian Hak Cipta 16](#_Toc190117370)

[2. Jangka Waktu Hak Cipta 18](#_Toc190117371)

[3. Peraturan Perundang-Undangan 19](#_Toc190117372)

[B. Tinjauan tentang Hak siar sebagai bagian yang terkait dengan Hak Cipta. 19](#_Toc190117375)

[1. Pengertian Hak Siar 20](#_Toc190117376)

[2. Perlindungan Hak Cipta Terkait Hak Siar 21](#_Toc190117377)

 3. Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar…….........……………………..22

[C. Tinjauan tentang Plafrom Live Streaming 25](#_Toc190117378)

[1. Pengertian Live Sreaming 25](#_Toc190117379)

[2. Jenis-Jenis Live Sreaming 26](#_Toc190117380)

 3. manfaat live streaming………………………………………………………………………………………27

[BAB III 36](#_Toc190117381)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36](#_Toc190117382)

[A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Siar Dalam Penayangan Film Secara Ilegal Melalui Live Streaming 36](#_Toc190117383)

[B. Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Siar Sebagai Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Atas Penayangan Film Secara Ilegal Melalui Live Sreaming 53](#_Toc190117387)

[BAB IV 59](#_Toc190117392)

[PENUTUP 59](#_Toc190117393)

[A. Kesimpulan 59](#_Toc190117394)

[B. Saran 61](#_Toc190117395)

[DAFTAR PUSTAKA 63](#_Toc190117396)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 69](#_Toc190117397)

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital semakin canggih dengan adanya kemajuan internet mempermudah manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dengan begitu masyarakat sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi seperti halnya mengakses musik, gambar, film dan sebagainya . Adapun dalam perkembangan internet memiliki banyak pengaruh yang positif dan juga negatif. Pengaruh positif dapat mendatangkan keuntungan karena karyanya sendiri dengan begitu karya mudah dikenal banyak orang. Adapun pengaruh negatif seperti pembajakan karya cipta salah satunya yaitu maraknya pembajakan film atau *live streaming* film yang sudah memiliki hak cipta yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[[1]](#footnote-1) Salah satu dampaknya adalah munculnya platform *live streaming* yang memungkinkan pengguna untuk menayangkan konten secara langsung, dengan mudahnya akses *live streaming* ini telah mengubah cara masyarakat mengkonsumsi konten hiburan, termasuk film. Di balik kemudahan tersebut terdapat permasalahan serius yang mengancam industri film yaitu dengan pelanggaran hak siar

sebagai hak yang terkait dengan hak cipta dengan penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*.

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual. Ketika suatu ciptaan diciptakan dalam wujud aslinya tanpa mengurangi perbuatan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka hak cipta hak eksklusif pencipta segera muncul berdasarkan asas deklaratif. hak ini termasuk istimewa yang unik dari pencipta, yang dikenal sebagai penulis di industri penerbitan. Masyarakat tidak lagi menerima perlakuan yang baik dan layak sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi baru-baru ini, secara luas dan meluas terhadap karya-karya yang dilindungi dalam publikasi. Hal ini ditunjukkan dengan pelepasan barang bajakan secara terbuka dan jujur ​​di wilayah di mana undang-undang hak cipta ditegakkan, tanpa adanya kekhawatiran akan pelanggaran hukum. Kemampuan berpikir yang menghasilkan usaha intelektual, termasuk teknologi, melahirkan hak kekayaan intelektual. Tentu saja untuk menghasilkan suatu produk intelektual atau kreatif, seseorang harus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi secara hukum. Selain menjaga kesejahteraan masyarakat, perlindungan yang ditawarkan juga bertujuan untuk membangkitkan minat dan memajukan proses produksi karya berhak cipta atau konsep inovatif.[[2]](#footnote-2) Dalam undang-undang hak cipta terdapat dua jenis hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dan juga menyangkut perlindungan terhadap reputasi pencipta.[[3]](#footnote-3)

Penayangan film secara ilegal melalui *live streaming* merupakan permasalahan yang serius dan sering terjadi juga di Indonesia. Penayangan film secara *live streaming* merugikan para pemilik hak cipta film karena telah melanggar hak siar. Hak siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk menayangkan atau mengkomunikasikan suatu karya kepada publik. Adapun aset utama dalam sebuah bisnis yang memiliki nilai atau manfaat ekonomis merupakan hak eksklusif untuk menyiarkan, mendistribusikan, atau menampilkan suatu acara, pertandingan , atau konten-konten di media sosial. Nilai ekonomisnya dari kemampuan dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan atau lisensi hak siar kepada pihak lain seperti platform streaming. Pemahaman tentang hak siar sendiri tentang hak siar mencakup aspek-aspek legal, komersial, dan teknis. Dengan begitu pelanggaran hak siar dapat merugikan pemilik hak secara signifikasi, baik dari segi finansial maupun reputasi, isu utama yang sering muncul yaitu kasus yang membahas tentang pemberhentian helmy yahya sebagai direktur utama TVRI, yang salah satu alasanya terkait dengan pembelian hak siar Liga Inggris. Karya *sinematografi* adalah ciptaan berupa gambar bergerak yang dapat ditampilkan dalam tiktok, telegram, facebook, dan juga instagram. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, “siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”. Adapun dalam siaran ada juga yang memanfaatkan aplikasi yang dimana kegiatan tersebut merupakan ilegal seperti *live steaming* di aplikasi atau media sosial. Perkembangan terkini di bidang teknologi adalah siaran langsung ilegal,, yaitu ketika seseorang atau sekelompok orang menyiarkan konten atau melakukan siaran secara melawan hukum menggunakan situs web atau platform aplikasi seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan TikTok tanpa izin dari pemegang hak siar. Orang-orang yang melakukan siaran ilegal ini mentransmisikan berbagai konten yang dapat ditonton oleh masyarakat umum, termasuk film dan pertandingan olahraga.[[4]](#footnote-4)

Istilah "pelanggaran hak cipta" mengacu pada tindakan ilegal apa pun yang dilakukan oleh individu yang ceroboh tanpa persetujuan sah dari pemiliknya. Ini termasuk tindakan seperti membaca, menyiarkan, menjual, menyalin, menampilkan, memperbanyak jumlah dan mendistribusikan suatu karya, menghapus, mengubah nama atau gelar pencipta, dan mengubah konten suatu karya. Pelanggaran hak cipta terdiri dari dua komponen mendasar. Pertama, melakukan reproduksi tanpa izin pencipta dan mengumumkan streaming, diikuti dengan penyiaran, pendistribusian, dan perdagangan hasil pelanggaran hak cipta kepada publik tanpa izin tertulis. Pelanggaran hak cipta, yaitu banyaknya situs web *streaming* ilegal yang ditayangkan ulang di situs web yang tidak terafiliasi, menjadi perhatian utama bagi pemilik hak siar yang sah. Perkembangan hak cipta dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk melanggar hak cipta melalui siaran media sosial. Pelanggaran hak siar ini berdampak sangat negatif karena dengan penayangan film secara ilegal melalui *live streaming* mengurangi pendapatan dan keuntungan yang seharusnya di peroleh dari penayangan film secara legal.

Tindakan yang disengaja yang dilakukan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang lisensi hak siar dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Penayangan secara ilegal yang dilakukan masyarakat khususnya di media sosial masih harus di perhatikan dan masyarakat tidak merasa jera dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta dalam sebuah film. Hal ini juga muncul akibat kurangnya kepedulian diri dari masyarakat untuk menghormati suatu karya cipta film dan dengan sadar menyebarluaskan karya cipta film sebagai hal yang bebas, Karena teknologi berkembang begitu pesat, fenomena ini masih sering terjadi dan menyebabkan munculnya penggunaan teknologi untuk melakukan live streaming ilegal dengan biaya murah dan mudah. ​​Karena itu, produsen konten atau mereka yang menyiarkan secara ilegal dapat dengan mudah menjangkau khalayak yang lebih luas di media sosial. Pemerintah dan pemegang hak siar telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengekang aktivitas live streaming ilegal ini guna menghentikan siaran ilegal. Tidak diragukan lagi bahwa banyak orang harus peduli dengan masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan akses media sosial. Adapun dari peneliti sebelumya yang membahas tentang hak cipta seperti perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi dalam kegiatan streaming film gratis kemudian tentang perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar liga inggris, lalu perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berpendapat bahwa penting untuk mengetahui kejelasan mengenai bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak siar atau penayangan film secara ilegal melalui *live streaming* dan juga sanksi hukum atas pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara illegal melalui *live streaming* Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran Hak Siar Sebagai Hak Terkait Dengan Hak Cipta Atas Penayangan Film Secara Ilegal Melalui *live Streaming*”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan yang peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak siar dalam penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*?
2. Bagaimana sanksi hukum atas pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*?
3. **Tujuan Penelitian**

Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan penelitian uraian dari tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak siar dalam penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*.
2. Untuk menganalisis sanksi hukum atas pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara ilegal melalui *live streaming.*
3. **Urgensi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun urgensi penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada mahasiswa fakultas hukum dalam mencari referensi atau informasi lebih lanjut mengenai penayangan hak siar melalui *live streaming*.

1. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta mengenai adanya pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara illegal melalui live streaming. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelanggaran hak siar serta dapat mengembangkan informasi yang sudah ada sebelumnya.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penulis penelitian ini memiliki sumber acuan dari penelitian sebelumnya berupa jurnal-junal sebagai berikut :

1. Kaisar Bryant Tumanggor (2019) dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Dalam kegiatan Streaming Film Gratis Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi ilmu hukum unversitas sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai beberapa pihak yang dapat disebut sebagai penyedia layanan streaming mampu mereplikasi karya sinematografi dalam bentuk film cerita yang dibuat dengan skenario. Mereka melakukannya dengan cara merekam film saat sedang diputar di bioskop, kemudian mengunggahnya ke situs web berbasis teknologi elektronik (internet) agar dapat ditonton oleh seluruh masyarakat secara gratis tanpa harus datang ke bioskop.
2. Ledy Yonaeni (2020) dengan judul “Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)” Skripsi ilmu hukum unversitas sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai hak keuangan pemegang lisensi penyiaran Liga Primer Inggris 2019–2020 dari streaming internet yang tidak sah, Perlindungan hukum untuk produksi film Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta, munculnya situs web yang menawarkan layanan streaming pertandingan Liga Primer Inggris musim 2019–2020 karena mahalnya biaya dan terbatasnya ketersediaan TV kabel yang disediakan oleh Mola TV, menyebabkan lahirnya Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memberikan kewenangan hukum kepada penegak hukum untuk menutup atau memblokir situs web yang menawarkan *streaming* daring ilegal.
3. Desy Sintia (2019) dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi dalam kegiatan streaming film gratis menurut Undang-Undang No.28 tahun 2014 ”. skripsi ini berisi tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi dalam beberapa situs web film menawarkan layanan *streaming* gratis atau tanpa biaya, beberapa situs web lainnya diketahui mengenakan biaya untuk layanan mereka. Berbeda dengan situs web streaming film gratis atau tanpa biaya, yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk mereplikasi karya yang memiliki hak cipta, layanan premium memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk melakukannya.

Penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki perbedaan dengan ketiga peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya membahas terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam *live streaming* sepak bola. Sedangkan, dalam penelitian yang dibuat oleh penulis lebih mengarah pada pelanggaran hak siar melalui *live streaming* dalam berbagai platform media sosial.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research*). Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan penelusuran melalui terbitan berkala, buku, dokumen pemerintah, peraturan, dan temuan penelitian. Fakta bahwa penelitian ini terutama bergantung pada data sekunder dokumen huku menjadikannya penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hak siar, yaitu hak cipta berkenaan dengan distribusi film yang melanggar hukum melalui streaming langsung.[[5]](#footnote-5) Sebagian besar materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk dokumen hukum, penelitian kepustakaan disertakan. Karena sebagian besar data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak siar, seperti pelanggaran hak cipta untuk streaming film secara langsung yang melanggar hukum, penelitian kepustakaan disertakan*.*

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pendekatan normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku), pendekatan normatif mencakup *statute approach, casd approach, historical approach, comparative approach dan conceptual approach.* Pendekatan ini berfokus pada aturan dan prinsip hukum yang mengatur masalah.
2. Pendekatan filosofis, yaitu meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang seyogyanya. Fenomena hukum yang teliti diposisikan sebagai ius constituendum (hukum yang akan datang). Pendekatan ini meneliti nilai etika dan moral yang mendasari masalah hukum.
3. Pendekatan empiris, yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai realitas sosial maupun realitas kultural. Pendekatan empiris mencakup socoiological approach, phenomenological approach, anthropological approach, political approach, dan pendekatan yang terkait lainnya. Pendekatan ini meneliti masalah hukum dari perspektif praktis dan dunia nyata.[[6]](#footnote-6)

Dengan menggunakan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta sumber perpustakaan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Sumber-sumber kepustakaan diteliti dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengumpulan data sekunder dari teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu, informasi dipilah dengan cermat, diteliti, dan dibuat kesimpulan tentang topik yang dibahas.[[7]](#footnote-7)

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup informasi yang diperoleh dari catatan resmi seperti laporan pemerintah, buku-buku tentang subjek penelitian, temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, tesis, dan laporan, serta peraturan perundang-undangan.[[8]](#footnote-8) Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian,yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundanng-undangan yaitu :
2. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
3. “Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”.
4. “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman”.
5. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”.
6. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari media cetak atau elektronik, laporan penelitian hukum, jurnal penelitian hukum, dan buku literatur hukum.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang melengkapi dan memperjelas bahan hukum lainnya disebut bahan hukum tersier yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

1. Metode Penggumpulan data.

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan juga skripsi. Adapun pengumpulan data secara daring melalui sumber-sumber website maupun artikel berita yang di akses melalui internet pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*.

1. Metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu teknis analisis yang menggunakan proses berfikir secara induktif, yang fokus pada pemahaman permasalahan dan mengidentifikasi tema yang digunakan untuk perlindungan hak cipta dalam memberantas distribusi film illegal melalui *live streaming* di berbagai platform media sosial.

1. **Rencana Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan,yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan,untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan dan variabel-variabel judul seperti dari pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta dan penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan rumusan masalah tentang bentuk pelanggaran hak siar atas penayangan film secara ilegal melalui *live streaming* dan juga sanksi hukum pelanggaran hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta atas penayangan film secara ilegal melalui *live streaming*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Tentang Hak Cipta.**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul dengan sendirinya, Menurut konsep deklaratif, hak cipta merupakan hak eksklusif yang berkembang dengan sendirinya begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk praktis tanpa dibatasi oleh batasan hukum. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang telah diberi hak cipta apabila karya tersebut asli, mempunyai bentuk, dan bukan merupakan salinan dari karya lain. Suatu ciptaan yang diwujudkan sebagai suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dilindungi oleh hak cipta, yaitu milik pemilik hak cipta. Dua hak primer termasuk dalam bagian hak eksklusif Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Baik hak ekonomi maupun hak moral tergabung dalam hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menciptakannya. Karena hak moral ini tidak dapat dialihkan, maka selalu menjadi milik pencetusnya. Meskipun pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak tunggal untuk mengambil keuntungan dari ciptaannya, hak ekonomi biasanya berupa uang yang diterima ketika pihak ketiga memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. yang mempunyai izin atau lisensi untuk menggunakannya. Hak ekonomi dianggap sebagai hak kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi/digunakan oleh pihak lain dalam industri dan

perdagangan yang menguntungkan.[[9]](#footnote-9) Hak moral merupakan hak yang selalu terikat antara pencipta dan karya ciptanya tanpa terpisahkan. Hak ekonomi memberikan kemungkinan kepada pencipta dan/atau pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan. Hak ekonomi memiliki batas waktu ketika perlindungannya berakhir.Secara khusus, hak yang terkait diatur dalam Pasal 63 Undang-undang No.28 tahun 2014, tepatnya 28 tahun yang lalu Perlindungan hak ekonomi bagi Pelaku pertunjukan telah tampil selama 50 tahun sejak karyanya diabadikan dalam Fonogram atau media audiovisual;Produser Fonogram dapat memperoleh hak eksklusif selama 50 tahun setelah Fonogramnya terdaftar.Lembaga Penyiaran memiliki waktu berlaku selama 20 tahun setelah karya siarannya pertama kali ditayangkan. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila periode perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta sudah berakhir, karya tersebut akan menjadi public domain, yang artinya siapa pun dapat menggunakan hak tersebut tanpa harus meminta izin atau membayar royalti. Proses penciptaan hak cipta dan hak kekayaan industri timbul melalui ide yang dipikirkan oleh manusia tertentu. Maka tidak mengherankan bila perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberlakukan secara eksklusif untuk pemiliknya.Walau begitu, terdapat beberapa pencapaian manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia namun tidak dapat dilindungi secara eksklusif. Perlindungan eksklusif ini berlaku selama periode yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Hak Cipta memiliki jangka waktu perlindungan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia, hak cipta merupakan hak tunggal pencipta dan dengan sendirinya muncul dari asas deklaratif pada saat ciptaan itu dipraktikkan. Hal ini tidak dibatasi oleh hukum. Ketentuan Undang-undang tersebut mengurangi batasan-batasan hukum. Aspek kekayaan intelektual yang paling dilindungi secara luas adalah hak cipta. Karena hak cipta merupakan fondasi ekonomi kreatif suatu negara, perluasannya merupakan salah satu kekuatan utama di balik ekonomi Indonesia dan banyak negara lain, dan perkembangan TIK yang cepat memerlukan modifikasi terhadap undang-undang hak cipta. Selama penemu masih hidup dan selama beberapa tahun setelah kematiannya, hak cipta merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan melekat. Karya pencipta dilindungi selama 70 tahun setelah kematiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Karena hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dicabut, maka secara teoritis hak tersebut dapat digunakan untuk membela diri terhadap orang lain yang juga mempunyai hak tersebut dan untuk mengadili mereka yang melanggar hak tersebut. perlindungan hak cipta, yang berlaku hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia dan selama mereka masih hidup. Hak cipta atas suatu karya yang dibuat oleh dua orang atau lebih berlaku selama pencipta asli masih hidup dan maksimal lima puluh tahun setelah itu.

 Hak Cipta memiliki peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa di singkat dengan (UUHC). Di Indonesia, undang-undang hak cipta sangat penting karena undang-undang ini memberikan kewenangan tunggal kepada seniman untuk membuat salinan, mendistribusikan, memamerkan, membuat karya turunan, menyewakannya, memodifikasinya, dan mengendalikan cara penggunaannya. Pelanggaran hak cipta, seperti reproduksi, distribusi, atau pameran yang tidak sah, dapat mengakibatkan hukuman perdata seperti ganti rugi, penghentian pelanggaran, atau pencabutan hak cipta, serta hukuman pidana seperti denda dan/atau penjara. Penting bagi setiap orang untuk memahami peraturan tentang hak cipta agar tidak melakukan pelanggaran dan untuk mendapatkan izin dari pencipta sebelum menggunakan karya cipta orang lain.

1. **Tinjauan Tentang Hak Siar Sebagai Bagian yang Terkait Dengan Hak Cipta.**

Hak cipta, salah satu ranah kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan terluas, meliputi program komputer serta karya sastra, seni, dan ilmiah. Perluasan industri ini merupakan komponen utama ekonomi kreatif negara ini dan menjadi basis bagi Indonesia dan banyak negara lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga menuntut adanya revisi terhadap undang-undang hak cipta. Selama Undang-Undang Hak Cipta memenuhi kriteria perlindungan dan mendorong perluasan ekonomi kreatif, diharapkan industri Hak Cipta dan Hak Terkait dapat memberikan nilai ekonomi yang sebesar-besarnya bagi bangsa. Hak cipta merupakan hak eksklusif alamiah yang dimiliki oleh pencipta, sesuai dengan asas deklaratif.

Istilah "hak siar" berasal dari kata "rights" dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hak sebagai kewenangan yang dimiliki oleh orang perseorangan, organisasi, atau badan hukum untuk menyiarkan sesuatu. Hak siar merupakan satu-satunya kewenangan yang diberikan kepada pemilik konten atau hak cipta untuk mengatur cara kerja yang diciptakan dalam bentuk media, seperti audio, video, atau foto. Hak siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan karya siaran, yaitu karya yang dihasilkan melalui proses penyiaran dan dimaksudkan untuk disebarkan kepada masyarakat melalui media elektronik. Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta, artinya hak tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan hak cipta atas karya yang disiarkan. Pemilik hak siar mempunyai kendali penuh atas cara orang lain menggunakan dan mengakses karyanya, termasuk kemampuan mengatur distribusi, replikasi, penayangan, dan penggunaan lainnya. Hak terkait hak cipta dikenal sebagai hak siar. Setiap individu atau organisasi yang ingin menyiarkan suatu acara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik hak. Anda bisa mendapatkan izin di

 Hak siar adalah hak eksklusif bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan karya cipta, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Hak ini memungkinkan lembaga penyiaran untuk mengontrol penggunaan karya cipta yang mereka siarkan, termasuk hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut Hak siar merupakan bagian penting dalam ekosistem hak cipta, khususnya dalam konteks penyebaran dan penggunaan karya cipta kepada publik. Hak siar, yang juga dikenal sebagai "hak terkait," memberikan perlindungan hukum kepada lembaga penyiaran atas kegiatan mereka dalam menyiarkan karya cipta.

Perlindungan yang Tertuang dalam di Menurut Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014, hak lain yang dilindungi adalah hak terkait. Menurut alinea kelima Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014, hak terkait adalah hak terkait hak cipta yang dikuasai semata-mata oleh pembuat atau pelaku rekaman suara. Menurut Ketentuan Tahun 2014, hak terkait adalah hak terkait hak cipta yang hanya dimiliki oleh lembaga penyiaran, produsen rekaman suara, atau pelaku pertunjukan. Hak moral pelaku termasuk dalam kategori hak terkait eksklusif. pengakuan hak finansial artis. pengawasan terhadap hak ekonomi produser rekaman musik. Hak Ekonomi Perusahaan Penyiaran Hasil karya cipta seseorang melahirkan hak-hak terkait. Peraturan 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam

Di era globalisasi, kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan manusia. Dampak kemajuan teknologi informasi yang terjadi secara terus-menerus dan cepat dapat dirasakan oleh setiap bangsa. Persoalan teknologi internet di Indonesia adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai informasi kapan saja dan dari mana saja. Kekayaan intelektual berkembang sebagai respon terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan telekomunikasi, menurut gagasan *John Locke.* Ketika kekayaan intelektual dilindungi, berarti orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa izin. Merupakan kewenangan tunggal pencipta untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan atau menggandakan ciptaan; ini dikenal sebagai lisensi. Penerima lisensi dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta selama jangka waktu dan tujuan yang disebutkan dalam perjanjian lisensi. Misalnya, penerima lisensi dikenal sebagai penerima lisensi hak siar atau pemegang hak cipta atas karya siaran ketika pencipta karya siaran tersebut memberikan lisensi hak siar kepada mereka. Sementara itu, hal itu sah. Misalnya, pelestarian hak siar atas karya penyiaran milik suatu organisasi penyiaran, khususnya jika organisasi tersebut telah mempunyai hak siar berdasarkan perjanjian izin karya penyiaran, misalnya izin hak siar untuk suatu karya penyiaran tertentu. Namun pada kenyataannya, ada pihak-pihak tertentu yang tetap menggunakan hak siar untuk menyiarkan karya demi keuntungan tanpa izin.

Perbuatan terkait Pelanggaran hak cipta mayoritas terjadi di media digital melalui pemanfaatan jaringan internet; Perbuatan yang dimaksud adalah serupa dengan mereka yang kedapatan mereplikasi suatu karya siaran tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atas karya penyiaran akan menderita kerugian baik materil maupun immateriil jika ciptaannya diperbanyak tanpa izin. Dengan begitu artinya pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta atas karya siarannya.[[10]](#footnote-10) Menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi harus didaftarkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Oleh karena itu, apabila hak yang diperoleh itu hendak dipergunakan sebagai suatu ciptaan penyiaran, maka perlu dicatat perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi dan penerima lisensi atas ciptaan penyiaran itu. Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila tidak didaftarkan, Tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan peraturan pemerintah dalam Pasal 83 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi rekaman bertujuan untuk menciptakan sistem hukum dalam kerangka hak cipta, khususnya di bidang karya penyiaran, Adapun dengan hal pendaftaran juga dilakukan supaya pemerintah sendiri agar dapat memaksimalkan perannya dalam mengawasi penerapan peraturan hak cipta.

Perjanjian lisensi dibuat untuk melindungi penulis dan pemegang hak cipta jika terjadi penyalahgunaan karya mereka tanpa izin mereka, Permasalahan pelanggaran hak cipta tentu merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini serupa dengan tindakan beberapa operator situs *streaming* online yang memperbanyak atau menyiarkan karya siaran tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut.[[11]](#footnote-11) Adapun hubungan hak siar dan hak cipta merupakan bagi hak siar hak yang terkait dengan adanya muncul sebagai akibat dari adanya hak cipta artinya hak siar tidak berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hak cipta, sedangkan hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya cipta mereka berbeda dengan hak siar yang memberikan perlindungan kepada lembaga penyiaran atas kegiatan dalam menyiarkan karya tersebut. Penyiaran media sosial semakin populer dan memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia di era digitalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Namun, perizinan hak siar konten di media sosial menghadapi kesulitan tambahan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual mereka sebagai akibat dari meningkatnya ketersediaan dan distribusi materi melalui internet dan televisi. Seringkali konten ditayangkan secara tidak sah atau tanpa persetujuan distributor atau pemilik lisensi. Salah satu pelanggaran penyiaran konten tanpa izin yang paling umum terjadi di Indonesia adalah penyiaran konten berhak cipta secara tidak sah atau penyiaran konten tersebut tanpa izin dari pemilik lisensi atau distributor. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi distributor pemilik hak cipta atau lisensi hak siar.[[12]](#footnote-12)

1. **Tinjauan Tentang Plafrom *Live Streaming.***

*Live streaming* adalah penyiaran konten video secara langsung yang melalui internet dan memungkinkan penonton untuk menonton acara secara realtime melalui internet secara *live streaming* tanpa harus mengedit,dan mengunduhnya agar bisa di tonton, pengguna tidak perlu mengunduh langsung. *Live streaming* merupakan penyiaran konten video via internet yang di siarkan secara realtime melalui platform misalnya pada aplikasi youtube, facebook, Instagram, tiktok dan aplikasi lainnya. Jadi konten yang terkirim saat merekamnya akan langsung memudahkan para penonton untuk melihat atau mendengarkan secara live streaming. Satu atau lebih teknologi komunikasi digunakan dalam live streaming, suatu media yang dapat menyiarkan dan merekam musik dan gambar secara langsung sehingga pemirsa dapat merasakan kehadirannya. Salah satu jenis hiburan multimedia interaktif internet yang dengan cepat mendapatkan popularitas di seluruh dunia adalah live streaming, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa live streaming dapat didefinisikan sebagai media yang menyiarkan visual atau suara secara langsung dengan menggunakan berbagai metode komunikasi, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antar pengguna. streamer dan penonton.

Jenis-jenis live streaming dalam plafrom live streaming Pertama adalah live streaming dalam konsepnya mirip dengan siaran langsung yang di tayangkan di televisi. Kemudian pemilik konten akan melakukan kegiatan rekaman secara langsung dan menayangkannya di platform media yang dimilikinya. Selanjutnya, ada jenis Prerecord Streaming yang melibatkan proses perekaman video sebelumnya. Berikutnya, hasil perekaman dapat disimpan di media online maupun media fisik. Selanjutnya, kita dapat mengakses konten dengan bebas. Biasanya platform streaming seperti Tiktok dan Facebook,Instagram,Telegram dan sebagainya. Selain itu, YouTube juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk terhubung dengan konsumen secara langsung. YouTube TV merupakan salah satu layanan *streaming* yang menyediakan beragam konten menarik. Salah satunya adalah kemungkinan pengguna untuk menikmati lebih dari 30 channel TV terkenal. *Live streaming* telah menjadi pilihan yang digemari oleh banyak orang untuk menikmati berbagai macam konten hiburan. Hal ini disebabkan host dapat melihat konten tanpa perlu mengunduhnya, tanpa perlu banyak menghabiskan waktu atau ruang penyimpanan. Di Indonesia, live streaming saat ini cukup populer di sejumlah platform dan tentunya adanya kemajuan yang signifikan. Teknik streamer yang membuat video langsung untuk ditonton secara online oleh penonton yang membayar dikenal sebagai streaming langsung atau streaming video langsung. Hal ini memungkinkan adanya keterlibatan sosial, yang tentunya menambah nilai***.*** Manfaat dalam plafrom *live streaming* Meningkatkan daya tarik atau popularitas. Jika dulu seorang diharuskan tampil di televisi terlebih dahulu untuk mendapatkan predikat sebagai public figure. Namun, saat ini situasinya telah berubah, karena menjadi seorang artis tidak lagi harus tampil di televisi terlebih dahulu. Hanya dengan memiliki konten yang menghibur dan bermanfaat, bisa segera menjadi terkenal di mana saja dapat menyiarkan acara TV sendiri secara langsung, siaran langsung dengan konten yang lagi trend di berbagai platform media sosial dapat menjelajahi topik yang unik yang pernah dibagikan oleh siapapun dengan gayamu sendiri dengan karya yang istimewa dan menarik, sehingga tak perlu menyalin gaya dari streamer lain. Mendapatkan banyak keuntungan,Tentunya setiap individu memiliki tujuan spesifik dalam hidup, sehingga ia berupaya keras untuk mendalami bidang tertentu yang dapat meraih banyak keuntungan dengan memanfaatkan *live streaming* ini. Dengan video *live streaming* yang unik dan menarik, bisa mendapat *viewers* plafrom media sosial bahkan mendapatkan tawaran endorse. Mengadakan siaran langsung yang bermanfaat bagi bisnis, baik yang beroperasi secara online maupun offline dapat mempromosikan beragam produk dan layanan melalui platform *live streaming*. *live streaming* bersifat interaktif yang dapat berinteraksi langsung dengan pemirsa melalui komentar yang dapat digulir yang disediakan, Dalam sektor pendidikan *live streaming* memberikan manfaat besar untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Dikarenakan sekolah pindah ke sistem pembelajaran online. Karena itu, penggunaan *streaming* video seperti Zoom sangat populer digunakan Kegunaan lain dari video *streaming* adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan berbicara, yang dapat melakukan *live streaming* sendiri dan kemungkinan besar akan menarik ribuan penonton dengan hubungan yang bermanfaat. Manfaat dari video streaming tidak terbatas hanya pada hiburan belaka. Akan tetapi juga memiliki kesempatan untuk berteman dan bekerja sama dengan orang lain. Jika merasa kesulitan dalam menciptakan konten sendiri perlu mencoba untuk bekerja sama dengan orang-orang baru Di zaman sekarang, penggunaan layanan *live streaming* telah menjadi salah satu metode penyiaran yang sangat efektif dan efisien.

*Live streaming* memberikan manfaat yang beragam dalam situasi-situasi tertentu. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari penyiaran langsung:

1. Komunikasi langsung terjadi saat *live streaming* memfasilitasi interaksi antara penyiar dan penonton secara real-time. Penonton memiliki kebebasan untuk memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, serta ikut berpartisipasi dalam diskusi secara langsung, menjadikan pengalaman penonton menjadi lebih interaktif.
2. Pemasaran dan penjualan kerap mengandalkan *live streaming* sebagai cara efektif untuk memperkenalkan produk dan layanan perusahaan kepada khalayak. Dengan memperlihatkan produk secara langsung, audiens dapat melihat bagaimana produk tersebut digunakan dan membuat keputusan pembelian dengan lebih cepat.
3. Pendidikan dan pelatihan, *live streaming* digunakan untuk memfasilitasi penyampaian materi kuliah, seminar, atau pelatihan secara langsung. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dengan pengajar dan bertanya langsung. Acara dan hiburan seperti konser, festival, dan pertandingan olahraga biasanya disajikan secara langsung untuk mencapai pemirsa yang lebih banyak. Ini memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak bisa hadir secara langsung untuk tetap menikmati acara tersebut.
4. Penggalangan Dana: Seringkali organisasi nirlaba dan individu memanfaatkan *live streaming* sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Penyiaran langsung acara penggalangan dana dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik minat dan dukungan dari penonton.
5. Kegiatan Sosial dan Komunitas: *Live streaming* dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan dalam komunitas, misalnya melalui sesi tanya jawab, diskusi panel, atau kegiatan komunitas lainnya. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara individu yang memiliki minat yang serupa.Kreator konten sering memanfaatkan *live streaming* untuk berbagi konten kreatif dan hiburan, seperti permainan video, sesi musik, atau pertunjukan langsung. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyalurkan kreativitas dan berinteraksi dengan para penggemar.
6. Berita dan informasi: Media berita memanfaatkan siaran langsung untuk memberikan laporan terbaru secara langsung. Hal ini memungkinkan para penonton untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kejadian terbaru.
7. Ulasan dan Demonstrasi Produk: Influencer serta review kerap mengadakan siaran langsung guna memberikan ulasan produk secara langsung, memungkinkan pemirsa untuk melihat produk dan memperoleh informasi yang lebih lengkap. Keterlibatan Pengguna yang dihasilkan oleh *live streaming* dapat meningkatkan interaksi di platform media sosial, memperkuat ikatan dengan audiens, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi penyiar. Dengan segala fiturnya yang beragam, live streaming telah menjadi salah satu alat yang sangat berharga di era digital saat ini, digunakan baik dalam konteks bisnis, pendidikan, hiburan, maupun interaksi sosial.

Media sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap masyarakat, sehingga orang tidak dapat hidup tanpa adanya sumber utama hiburan dan informasi. Setiap orang yang memiliki ponsel pintar di dunia pastinya aktif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, dan Telagram. Pada Kenyataannya, perkembangan media sosial yang sangat pesat di era ini dimanfaatkan untuk memupuk bakat dan kreativitas, yang kemudian dipadukan dan disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap orang untuk menyaksikan, mengevaluasi, mengalami, dan meniru tontonan tersebut. di dunia sekarang ini, media sosial digunakan untuk mengirimkan gambar atau video untuk menunjukkan kehadiran kita di komunitas. Tik Tok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang menawarkan kesenangan dan informasi kepada ribuan bahkan jutaan pengguna. Aplikasi Tiktok menampilkan tontonan melalui gambar, video, dan streaming langsung, terkadang dikenal sebagai siaran langsung. Memiliki minimal 1000 pengikut merupakan prasyarat untuk siaran langsung di Tik Tok. Kita dapat melihat siaran langsung dari pengguna atau pemegang akun lain yang disebut talent host dengan menggunakan kemampuan live streaming ini. Siaran tersebut dapat berupa berbagai jenis konten yang kemudian dapat dihadirkan[[13]](#footnote-13)

**D. Tinjauan Tentang Mengenai Pelanggaran Hak Siar Melalui *Live Streaming.***

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menerbitkan, memperbanyak, atau memberikan izin terhadap apa pun dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan pencipta, yang merupakan pemilik eksklusif materi tersebut. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menerbitkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas suatu ciptaan dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan pencipta, yang merupakan pemilik eksklusif hak cipta tersebut. dengan beberapa batasan atau pengecualian mengenai tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 43 sampai dengan 51. membatasi kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Penggunaan jaringan internet untuk mengakses media digital dapat mengakibatkan tindakan terkait pelanggaran hak cipta. Kegiatan yang dimaksud dianalogikan seperti menemukan seseorang menjiplak suatu karya siaran tanpa izin pemilik atau pencipta. Penggandaan isi siaran yang tidak sah menimbulkan kerugian baik nyata maupun immateriil bagi masyarakat. Penyiaran karya berhak cipta yang disiarkan oleh layanan streaming yang tidak berlisensi, misalnya, dikenal sebagai streaming yang melanggar hukum dengan tujuan komersial, atau, dengan kata lain, mengejar keuntungan finansial dari hasil penyiaran streaming ilegal tersebut. Keuntungan yang berpotensi menghasilkan sejumlah uang tertentu dikaitkan dengan keuntungan ekonomi yang dikeluarkan. Situs web layanan streaming terlarang ini biasanya memuat iklan. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memasang iklan di situs streaming ilegal tersebut telah memberikan keuntungan finansial kepada admin situs tersebut.[[14]](#footnote-14)

Pelanggaran hak cipta dapat didefinisikan sebagai praktik streaming ilegal yang dengan sengaja dan tanpa izin mereplikasi karya hak cipta siaran dengan cara apa pun untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang lisensi hak siar. Akibat langkah ini, pemegang izin hak siar tidak dapat lagi menggunakan hak cipta eksklusifnya atas karya siaran. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dilanggar oleh tindakan streaming yang melanggar hukum ini. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi kemampuan menyelenggarakan operasionalnya sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain. Untuk melakukan penyiaran secara ulang, atau melakukan perekaman siaran,dan memperbanyak rekaman dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa lembaga penyiaran dilarang mendistribusikan konten yang dibuat dengam tujuan untuk komersial tanpa izin.[[15]](#footnote-15)

 Hak Siar Menurut Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran, berbunyi “Hak Siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya”. Hak siar mengacu pada izin yang diberikan kepada lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten yang dilindungi hak cipta, dengan persetujuan dari pemilik hak cipta atau pencipta konten tersebut. Hal ini menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus memiliki hak yang sah untuk menyiarkan program atau acara tertentu dan tidak melanggar hak cipta pemiliknya. Hak siar mengacu pada eksklusif untuk menyiarkan suatu acara atau konten kepada publik, hak siar biasanya untuk menyiarkan acara secara langsung atau live streaming melalui platform media sosial seperti tiktok, facebook, Instagram, telegram dan sebagainya adapun pelanggaran hak siar melalui live streaming terjadi ketika ada seseorang yang menyiarkan acara atau konten-konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang yang lalai melanggar hukum dengan melakukan satu atau lebih hal berikut: membaca, menyiarkan, menjual, menyalin, memamerkan, memperbanyak distribusi dan kuantitas suatu karya, menghapus, mengubah nama atau judul pencipta, atau mengubah isi sebuah karya. Intinya, pelanggaran hak cipta berpusat pada dua isu utama. Yang pertama sengaja dilakukan tanpa izin atau wewenang untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan izin. Yang kedua melibatkan dengan sengaja menampilkan, menjual, atau mendistribusikan suatu produk atau karya yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta kepada masyarakat umum. Pengumuman dan penggandaan film melalui media online, baik melalui download gratis maupun ilegal, merupakan salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Perilaku masyarakat telah bergeser dari menonton film di bioskop menjadi mengunduhnya dari semakin banyak situs web yang menawarkan menonton dan mengunduh film gratis. Karena pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin atau membayar seperti yang mereka lakukan jika menontonnya di bioskop, mengunduh film online gratis dapat sangat merugikan bagi mereka yang memiliki hak cipta atas film tersebut.[[16]](#footnote-16)

Hak ekonomi termasuk dalam hak cipta, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual disebut sebagai hak ekonomi karena bersifat moneter. Hak ekonomi dipandang sebagai hak kekayaan intelektual yang dapat digunakan oleh bisnis dan organisasi komersial lainnya untuk menghasilkan uang. Dengan demikian, pengunduhan melalui Internet bertentangan dengan UUHC. Setiap orang dapat mengakses, mengunduh, atau menggunakan karya secara gratis tanpa membayar royalti kepada senimannya berkat undang-undang hak cipta, yang jelas-jelas melanggar hak ekonomi pencipta. Keadaan kami sama sekali tidak menguntungkan. Apabila suatu karya yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa persetujuan pencipta, maka dianggap pelanggaran hak cipta. Pencipta adalah pemilik tunggal atas karya berhak cipta tersebut. Dengan terjadi pelanggaran, harus ada persamaan antara dua ciptaan yang ada Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus dapat membuktikan bahwa karya tersebut merupakan plagiat. Membuat karya serupa tidak melanggar hak cipta dapat disimpulkan Pelanggaran hak cipta suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa izin sah dari pemegang hak cipta Melakukan satu atau lebih tindakan berikut: melihat, mendistribusikan, menjual, menyalin, menampilkan, memperbanyak, memperbanyak, menghapus atau mengubah nama atau gelar pencipta, atau mengubah isi karya berhak cipta.[[17]](#footnote-17)

1. Dewi,Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2022, hlm 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bima Yoga Shendy Susanto, Abdurrahman Al-faqiih, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Harry Randy Lalamentik,” Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekononi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum,* Vol.6, No.6, 2018, hlm. 12*.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL *(Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No. 1, 2021, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika,2017, hlm 107. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, yogyakarta: tanah air beta, 2023 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.hlm.57. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainudin ali,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2017, hlm107. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yoga, Bima, and Abdurrahman Al-faqiih. "perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi" *JIPRO: Journal Of Intellectual Property* (2023): hlm 99-124. [↑](#footnote-ref-10)
11. ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Sinaga,goklas hesekil. “perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia menurut undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” (2023) [↑](#footnote-ref-12)
13. Wulansari, Erma Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tik Tok*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yoga, Bima, and Abdurrahman Al-faqiih. "perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi." *JIPRO: Journal Of Intellectual Property* (2023): hlm 99-124. [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Werung, A. 2022. *Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal.* Lex Crimen, 11(5). [↑](#footnote-ref-16)
17. Mukhsin, Abdul. "Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Situs Layanan Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6.2 (2023): hlm. 4226-4234. [↑](#footnote-ref-17)